

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SEMARANG**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Ditulis oleh:

Juvan Ariefandi Ritoyo

19.C1.0030

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGLIAPRANATA
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SEMARANG

Skripsi

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh :
Juvan Ariefandi Ritoyo
19.C1.0030

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Yovita Indrayati, S.H., M.Hum.
NPP: 058.1.1994.162

Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2024

ABSTRAK

Dalam menunjang kegiatan manusia diperlukan adanya suatu bangunan gedung yang dapat menampung, melindungi, dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Suatu bangunan yang hendak didirikan harus memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai wujud bahwa penyelenggaraan bangunan gedung telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kesadaran masyarakat untuk memenuhi ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung dalam PBG saat ini dinilai kurang, maka itu perlu dilakukannya penertiban terhadap tata bangunan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, skripsi ini akan mengkaji tiga masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan penegakan sanksi administratif atas pelanggaran persetujuan bangunan gedung di Kota Semarang?; 2) Bagaimana pelaksanaan penegakan sanksi administratif atas pelanggaran persetujuan bangunan gedung di Kota Semarang?; dan 3) Bagaimana hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan penegakan sanksi administratif atas pelanggaran Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Semarang serta bagaimana cara mengatasinya? Dari ketiga masalah yang timbul maka dilakukan penelirian mengenai Penegakan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan metode pendekatan *socio-legal*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Adapun mengenai teknis pengumpulan data penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunde. Data primer didapat melalui studi lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Metode analisi yang digunakan bersifat kualitatif dengan menggunakan teori hukum, analisis, dan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai sanksi administratif atas pelanggaran persetujuan bangunan gedung di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Pengaturan tentang sanksi administratif di Kota Semarang juga dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 namun dengan adanya ketidakselarasan beberapa pasal yang ada di Perda dan Perkada ini bagaimana pelaksanaan penegakan sanksi administratif atas pelanggaran PBG di Kota Semarang? Tentunya terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan penegakan sanksi serta bagaimana cara Pemerintah Kota Semarang melalui perangkat daerah mengatasi hambatan tersebut.

Kata Kunci: Persetujuan Bangunan Gedung, Penegakan Sanksi Administratif